



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Suhatri bin Halim, tempat tanggal lahir di Maninjau, 17 Juli 1950, agama Islam, NIK 1371061707500007, Umur 60 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Nagari, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Nomor Handphone 082386361265 sebagai **Pemohon I**;

Dasmawati binti Agus Salim, tempat tanggal lahir di Maninjau, 08 Desember 1973, agama Islam Umur 47 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Nagari, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Desember 2020 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 04

Halaman 1 dari 22 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desember 2020, Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Min dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Yuli Agustina Binti Suhatri**, tempat tanggal lahir di Padang, 22 Desember 2002, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan ex-Pelajar, tempat kediaman di Jorong Nagari, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dengan calon suaminya yang bernama **Rahmad Supriyadi Bin Sukri Agusman**, Tempat tanggal lahir di Jakarta, 17 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tukang Ojek Online, tempat kediaman di Jalan Kayu Manis V lama No. 23 RT.001/RW.001 Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI. Jakarta, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus semua surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dengan Surat Penolakan Nomor : B- 493/Kua.03.06.09/PW.01/12/2020 tanggal 03 Desember 2020, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II diharuskan untuk mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Maninjau;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak dari Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan dan saling mencintai selama kurang lebih 8 bulan lamanya dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan tidak bisa dipisahkan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 22 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara syariat Islam maupun secara hukum adat;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan sudah siap untuk menjadi seorang istri, sekarang berstatus ex. pelajar dan belum memiliki penghasilan, calon suaminya berstatus perjaka, dan telah akil baliq, dan sudah bekerja sebagai Tukang Ojek Online, serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami;

6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maninjau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**Yuli Agustina Binti Suhatri**) untuk menikah dengan calon suaminya (**Rahmad Supriyadi Bin Sukri Agusman**);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orangtua calon suami anak Para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, sehingga tercapai dan terjaminnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, akan tetapi Para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Halaman 3 dari 22 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di samping itu Hakim juga telah memberikan nasehat kepada anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon agar memahami resiko perkawinan terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kemungkinan Berhentinya pendidikan / kelanjutan belajar bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
- d. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
- e. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi atas nasehat tersebut, mereka menyatakan telah memahaminya dan tetap berkeinginan untuk melanjutkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan permohonan Pemohon, hal mana isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Rahmad Supriyadi bin Sukri Agusman, karena keduanya telah menjalin hubungan dan saling mencintai selama kurang lebih 8 bulan lamanya dan sudah tunangan sejak 6 bulan yang lalu sehingga hubungan mereka telah sedemikian eratnya, oleh karenanya para pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orangtua kandung dari Yuli Agustina binti Suhatri (Anak Para Pemohon selaku calon mempelai wanita) berkomitmen akan selalu siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya.

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama **Yuli Agustina binti Suhatri** di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa anak Para Pemohon sekarang berusia 17 tahun 11 bulan;

- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rahmad Supriyadi bin Sukri Agusman dimana anak Para Pemohon telah mengenal dan menjalin hubungan dan menjalin cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya dan telah tunangan sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah dengan Rahmad Supriyadi bin Sukri Agusman tanpa ada paksaan dan atas keinginan anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak bisa lagi menunda pernikahannya karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sudah sering pergi berdua;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi hanya pernah mengenyam sekolah sampai pada kelas 5 Sekolah Dasar namun tidak tamat;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap dan mantap secara lahir dan bathin untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun adat setempat;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai ojek online di Jakarta namun karena pandemi covid ini, calon suami anak Para Pemohon sekarang bekerja di kampung sebagai petani ke sawah dan akan tetapi tidak mengetahui jumlah penghasilannya meski begitu anak Para Pemohon merasa penghasilannya tersebut cukup untuk menafkahi keluarga;

Halaman 5 dari 22 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Rahmad Supriyadi bin Sukri Agusman di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah berumur 29 tahun lebih 1 bulan;
- Bahwa Rahmad Supriyadi bin Sukri Agusman adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Rahmad Supriyadi bin Sukri Agusman dan anak Para Pemohon sudah saling mengenal dan saling mencintai selama kurang lebih 8 bulan dan juga sudah bertunangan sejak 6 bulan yang lalu sehingga hubungannya sudah sangat dekat;
- Bahwa Rahmad Supriyadi bin Sukri Agusman tidak bisa menunda rencana pernikahan ini karena sudah sering pergi berdua dan merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa hubungan Rahmad Supriyadi bin Sukri Agusman dengan calon istrinya telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa Rahmad Supriyadi bin Sukri Agusman sudah siap dan mantap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi suami yang baik;
- Bahwa Rahmad Supriyadi bin Sukri Agusman sudah bekerja sebagai Ojek Online di Jakarta dengan penghasilan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggu akan tetapi sekarang bekerja di kampung yakni Jorong Nagari Kenagarian Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam sebagai Petani dan tukang photo dengan penghasilan kurang lebih sama dengan penghasilannya seperti menjadi tukang ojek online di Jakarta;
- Bahwa secara mental Rahmad Supriyadi bin Sukri Agusman sudah siap untuk menjadi imam bagi calon istrinya dan nantinya menjadi ayah bagi calon anak-anaknya;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Nurmaini binti M. Nur, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Jorong Nagari Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten

Halaman 6 dari 22 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agam dan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah Ibu Kandung dari calon mempelai laki laki;
- Bahwa benar calon mempelai laki laki yang bernama Rahmad Supriyadi bin Sukri Agusman adalah anak kandungnya yang lahir di Jakarta 17 Oktober 1991 dan sekarang telah berusia 29 tahun 1 bulan;
- Bahwa benar anak kandungnya yang bernama Rahmad Supriyadi bin Sukri Agusman tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita yang bernama Yuli Agustina binti Suhatri yang mana hubungannya tersebut sudah sangat akrab sekali bahkan sudah bertunangan sejak 6 bulan yang lalu dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak kandungnya yang bernama Rahmad Supriyadi bin Sukri Agusman bekerja sebagai tukang ojek online di Jakarta namun sekarang bekerja di kampung yakni Jorong Nagari Kenagarian Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten agam sebagai Petani dengan sawah kepunyaan orang lain;
- Bahwa anak kandungnya tersebut selain dari bertani juga terkadang bekerja sebagai Photo ikut orang lain bekerja;
- Bahwa berdasar pada alasan tersebut, maka ia sebagai orang tua berkeinginan agar hubungan antara anaknya dan calon istrinya segera dinikahkan;
- Bahwa sebagai orang tua ia menyadari akan keterbatasan kedua calon mempelai, baik mental maupun ekonominya, dan oleh karena itu ia menyatakan bersedia membantu, membina, mengarahkan agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* sehingga tujuan utama perkawinan akan bisa tercapai;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 521.3/94/Pem/Sbt-2020 atas nama Suhatri dikeluarkan oleh Walinagari Sungai batang Kecamatan Tanjung Raya Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, tanggal 03 Desember 2020, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan

Halaman 7 dari 22 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1), paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 521.3/95/Pem/Sbt-2020 atas nama Dasmawati dikeluarkan oleh Walinagari Sungai batang Kecamatan Tanjung Raya Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, tanggal 03 Desember 2020, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1), paraf dan tanggal

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suhatri dengan nomor : 1306030408170001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kepen-dudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, tanggal 21 Juli 2018, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.3), paraf dan tanggal;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yuli Agustina, Nomor 1371CLT1002201115236 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, tanggal 14 Februari 2012, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.4) paraf dan tanggal;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahmad Supriyadi, Nomor 58.185/DISP/JT/2000/..., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 10 November 2000, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.5) paraf dan tanggal;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmad Supriyadi, Nomor 3175011710910002 yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kotamadya Jakarta Timur tanggal 16 Desember 2011 dan atas nama Yuli Agustina Nomor 1371016212020007 dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, tanggal 24 Oktober 2020, yang telah dinazegelen dan bermeterai

Halaman 8 dari 22 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.6), paraf dan tanggal;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Rahmad Supriyadi Nomor DN-01 MK 0039225, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan, tanggal 13 Juni 2009, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.7), paraf dan tanggal;

8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, Nomor B-493 /Kua.03.06.09/Pw.01/12/2020, Tanggal 03 Desember 2020, atas nama Yuli Agustina, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.8) paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi

1. **Gusrianto bin Amri**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jorong Nagari, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Keponakan dari Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu calon mempelai wanita yang bernama Yuli Agustina adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu usia anak kandung Para Pemohon masih sekitar kurang dari 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Rahmad Supriyadi;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan mencintai sejak 8 bulan yang lalu dan telah bertunangan sejak 6 bulan yang lalu serta hubungan antara keduanya sudah sangat dekat;

Halaman 9 dari 22 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sering pergi berdua-an sementara belum ada ikatan, sehingga tidak pantas jika dilihat masyarakat lain;

- Bahwa saksi tahu pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi meskipun pernah mengenyam Sekolah Dasar hingga kelas 5 SD akan tetapi tidak tamat;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Petani di kampungnya namun tidak mengetahui berapa besaran penghasilannya;

2. Firdaus bin Sukri Agusman, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jorong Nagari, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Tetangga dari Para Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu calon mempelai wanita yang bernama Yuli Agustina adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu usia anak kandung Para Pemohon masih sekitar kurang dari 18 tahun;

Halaman 10 dari 22 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi juga mengenal calon suami anak Para Pemohon yang bernama Rahmad Supriyadi karena saksi juga sekaligus sebagai kakak kandung dari calon suami anak Para Pemohon;

- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan mencintai sejak 8 bulan yang lalu dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat bahkan sejak 6 bulan yang lalu mereka sudah bertunangan;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sering pergi berdua saja sementara belum ada ikatan, sehingga tidak pantas jika dilihat masyarakat lain;
- Bahwa saksi tahu pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai ojek online di Jakarta akan tetapi untuk sementara ini karena dalam masa pandemi covid 19, calon suami anak Para Pemohon bekerja di kampung yakni Jorong nagari kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam sebagai Petani menggarap sawah orang lain namun tidak mengetahui berapa besaran penghasilannya setiap bulannya hanya saja saksi merasa penghasilannya cukup untuk menghidupi keluarga kecilnya;
- Bahwa saksi juga sebagai kakak kandungnya siap akan bertanggungjawab untuk membantu terkait masalah ekonomi keluarga adiknya (calon suami anak Para Pemohon);

Bahwa atas alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Halaman 11 dari 22 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka 3 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya, hingga mencapai umur yang cukup sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Para Pemohon tidak bersedia dan tetap menyatakan keinginannya sesuai dengan surat permohonannya;

Halaman 12 dari 22 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memberikan nasehat kepada anak putusan Mahkamah Agung RI.

Para Pemohon, calon suaminya, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, agar dapat memahami resiko perkawinan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa resiko bagi anak akibat perkawinan yang akan dilaksanakan pada usia dini salah satunya adalah anak tidak dapat berpartisipasi untuk mendapatkan haknya sebagai anak dalam bidang pendidikan maupun pengajaran, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dan layak karena menikah. Sementara sudah dicanangkan dalam program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak minimal selama 12 tahun dan jika di bawah usia muda mereka sudah menikah, maka kewajiban pemenuhan pendidikan telah terenggut dari mereka;

Menimbang, bahwa menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, usia yang wajar bagi seseorang untuk menikah adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki di Indonesia. Pernikahan dini dapat mempengaruhi kesehatan anak. Batas usia menikah yang belum mencukupi sesuai dengan aturan bisa berdampak bahaya pada anak-anak khususnya perempuan. Mereka yang dinikahkan pada usia dini lebih banyak menanggung bahaya dan resiko di masa yang akan datang. Anak perempuan yang menikah di usia dini beresiko tinggi mengalami gangguan kesehatan karena melahirkan di usia dini. Hal ini dikarenakan organ-organ reproduksinya belum siap. Selain itu sekitar 68% perempuan meninggal saat melahirkan dan 90% kanker rahim terjangkit pada remaja perempuan yang menikah di usia dini;

Menimbang, bahwa selain resiko kesehatan yang mengintai pada anak perempuan yang menikah di usia dini, kesiapan mental yang belum cukup bisa membuat mereka terkena depresi pasca melahirkan. Mereka juga cenderung rentan terhadap resiko kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk, gangguan kesehatan seksual dan reproduksi, serta keadaan psikologis yang tidak stabil. Sebelum usia 19 tahun, rata-rata anak masih belum memiliki kondisi emosional yang stabil untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Jadi bila mendapatkan tekanan, mereka akan kesulitan menyelesaikan masalah rumah tangganya dan bereaksi sesuai keinginannya tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi kelak. Hal ini berakibat

Halaman 13 dari 22 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terjadinya perceraian dini yang tentu akan berdampak pada anak-anak yang mereka lahirkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* telah memberikan nasehat untuk memastikan agar orang tua, anak, calon suami anak dan orangtua calon suami agar memahami resiko perkawinan terkait dengan (a) kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, (b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, (c) belum siapnya organ reproduksi anak, (d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan (e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari permohonan Para Pemohon adalah bermohon agar anak Para Pemohon yang bernama Yuli Agustina binti Suhatri diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya telah menolak untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon dengan alasan kekurangan persyaratan administrasi untuk menikah yaitu calon pengantin perempuan masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orangtua calon suami, yang pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah tanpa ada paksaan dan keinginan untuk menikah atas keinginan anak Pemohon sendiri dan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga keluarga merasa khawatir jika keduanya akan menimbulkan fitnah di tengah masyarakat, dengan demikian ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 s/d P.8 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dan Pemohon II telah bermeterai cukup dan

Halaman 14 dari 22 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I selaku Kepala Keluarga, telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang dokumen kependudukan antara Pemohon I dan Pemohon II serta anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yuli Agustina binti Suhatri telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan tentang kelahiran anak Pemohon dan sekarang masih berusia 17 tahun lebih 11 bulan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan telah terbukti adanya hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Yuli Agustina adalah sebagai anak kandung dari Para Pemohon, dengan demikian Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*, sebagaimana Pasal 6 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmad Supriadi dan Yuli Agustina sebagai calon mempelai pengantin, telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan

Halaman 15 dari 22 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tentang identitas diri anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Rahmad Supriyadi, telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang pendidikan calon suami anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam menolak untuk melaksanakan pernikahan Yuli Agustina binti Suhatri dengan alasan calon pengantin wanita masih berusia di bawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RB.g;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon mengenai anak Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan juga kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RB.g sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Para Pemohon, anak

Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suaminya dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta alat bukti tertulis serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Yuli Agustina binti Suhatri masih berusia 17 tahun 11 bulan hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rahmad Supriadi bin Sukri Agusman;
2. Bahwa antara Yuli Agustina binti Suhatri dengan calon suaminya yang bernama Rahmad Supriyadi bin Sukri Agusman telah menjalin hubungan kurang lebih 8 bulan yang lalu dan telah bertunangan sejak 6 bulan yang lalu;
3. Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Yuli Agustina binti Suhatri dengan calon suaminya yang bernama Rahmad Supriyadi bin Sukri Agusman atas keinginan dan persetujuan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
4. Bahwa Yuli Agustina binti Suhatri dan calon suaminya sudah tidak sekolah lagi;
5. Bahwa antara Yuli Agustina binti Suhatri dengan calon suaminya yang bernama Rahmad Supriyadi bin Sukri Agusman tidak ada larangan untuk menikah baik secara agama maupun adat setempat;
6. Bahwa Rahmad Supriyadi bin Sukri Agusman telah bekerja sebagai Ojek Online di Jakarta dimana berpenghasilan lebih dari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap minggunya akan tetapi dikarenakan sekarang masa pandemi covid 19, calon suami anak Para Pemohon sekarang bekerja di kampung yakni Jorong nagari Kenagarian Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam sebagai Petani yang menggarap sawah orang lain dan juga sebagai tukang Photo dengan penghasilan sekitar kurang lebih sama besarnya dengan pekerjaannya di Jakarta;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan dan merestui anak Para Pemohon (Yuli Agustina binti Suhatri) dan calon suaminya (Rahmad Supriyadi bin Sukri Agusman), dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut

Halaman 17 dari 22 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan dalam pertimbangan yuridis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Rahmad Supriyadi bin Sukri Agusman hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan

Halaman 18 dari 22 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai (*the best interest of the child*), hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang menyatakan komitmennya di muka sidang untuk ikut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya serta bersedia membimbing mereka untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Rahmad Supriyadi bin Sukri Agusman telah bekerja dan telah memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, karenanya harus dinyatakan mampu untuk memberikan nafkah dalam kehidupan rumah tangganya;

Menimbang bahwa meskipun anak Para Pemohon yang bernama Yuli Agustina binti Suhatri dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Hakim menilai bahwa dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan yang akan dilangsungkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya semata-mata tidak sebatas untuk *tahsiniyyah* dan *hajjiyah* tetapi juga sudah sampai pada tingkat *dhoruriyyah* yakni pernikahan yang akan dilangsungkan bukan hanya sebuah kebutuhan tetapi juga sebagai upaya preventif dari perbuatan dosa (zina), karena dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina), maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih maslahah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan

Halaman 19 dari 22 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan, dan hal tersebut telah sesuai dengan :

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَانكحُوا الایامی منكم و الصالحین من عبادكم و اما تكم ان یكونوا فقاء یغنیهم الله من فضله و الله و اسع علیم

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

2. Kaidah Fiqhiyah :

درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح

Artinya : “ Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

تصرف الإمام علی الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu petitum permohonan Para Pemohon angka (2) patut untuk dikabulkan;

Halaman 20 dari 22 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Yuli Agustina binti Suhatri** untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Rahmad Supriyadi bin Sukri Agusman**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maninjau Tahun 2020 sebesar Rp. 336.000,- (*tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh **M. Yanis Saputra, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Maninjau, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut yang didampingi oleh **Hasbi, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

M. Yanis Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 21 dari 22 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Min



Hasbi, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	220.000,-
4. PNBP panggilan pertama	Rp	20.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
6. Redaksi	Rp	10.000,-
Jumlah		Rp 336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)